

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN *ISTIHĀLAH* MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TERHADAP PLASMA DARAH DALAM MAKANAN

A. Persamaan dan Perbedaan Konsep *Istihālah* Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Dalam memandang konsep *istihālah*, baik Mazhab Hanafi maupun Mazhab Syafi'i, keduanya sama-sama menerima dan mengakui adanya proses *istihālah* pada suatu najis. Penulis menganalisa beberapa pendapat dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dan menemukan bahwa pada kedua mazhab memiliki kesamaan pada hal pijakan dasar dan contoh kasus yang digunakan dalam mempersepsikan *istihālah* pada benda najis, yaitu proses *istihālah* pada arak. Dalam memandang kasus *istihālah* dan arak yang menghasilkan produk akhir cuka, maka kedua mazhab bersepakat atas kehalalan cuka tersebut. Persamaan pandangan dan pendapat juga terjadi pada kasus kulit bangkai binatang yang disamak. Maka kedua mazhab ini sama-sama setuju atas kesucian kulit bangkai tersebut dengan mengecualikan kulit babi saja bagi Mazhab Hanafi dan kulit anjing dan babi bagi Mazhab Syafi'i.

Perbedaan terjadi pada pemaknaan terhadap pemakaian dan penerapan konsep *istihālah*. Mazhab Hanafi yang dalam metode *istinbath* hukumnya dominan menggunakan *ra'yu* sebagai instrumen fatwanya, mempersepsikan

konsep *istihālah* dapat diperluas cakupannya dengan mengqiyaskan dalil-dalil yang bermuatan *istihālah* di dalamnya. Sedangkan Mazhab Syafi'i, dalam hal ini, lebih bersikap *ihtiyath* atau kehati-hatian dalam memaknai dalil-dalil tersebut, sehingga mempersepsikan *istihālah* hanya berperan sebagai instrumen penyucian pada apa yang disebutkan oleh dalil tanpa mengqiyaskannya secara luas.¹

Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i memiliki perbedaan terkait konsep *istihālah*. Penulis menganalisa beberapa perbedaan pendapat ketika membahas fenomena terjadinya *istihālah* atau pencampuran pada suatu najis yang penulis temukan pada bahan hukum primer menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab syafi'i sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi berpandangan bahwa segala najis, tanpa memandang najis tersebut dalam kategori *li'ainih* atau *lighairih* dapat berubah menjadi suci dengan melalui proses *istihālah* yang sempurna, yaitu proses *istihālah* yang menghilangkan segala unsur sifat, wujud, maupun aroma yang menunjukkan kepada najis. Adapun mazhab Syafi'i berpandangan bahwa proses *istihālah* dapat menyucikan suatu najis hanya dalam beberapa keadaan saja.
- b. Mazhab Hanafi berpandangan bahwa proses *istihālah arak* kepada cuka boleh dilakukan dengan menambah atau memasukkan sesuatu dengan tujuan mempercepat proses *istihālah*. Adapun Mazhab Syafi'i hanya menerima *istihālah arak* kepada cuka apabila terjadi secara alamiah tanpa ada unsur tangan manusia.

¹ al-Ghananim, *al-Istihalah Wa Ahkamiha Fi al-Fiqh al-Islamy*, 93.

- c. Abu dari bangkai hewan yang mengalami proses pembakaran dihukumi suci dalam Mazhab Hanafi. Sebaliknya Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pembakaran yang terjadi tidak serta merta menyucikan bangkai hewan tersebut, sehingga abu yang dihasilkan dari pembakaran tetap berstatus najis.
- d. Dalam Mazhab Hanafi, hewan sekalipun babi, apabila jatuh ke dalam kolam garam dan ikut berubah menjadi garam maka hukumnya suci. Adapun Mazhab Syafi'i tetap menganggapnya najis.

Tabel 4. 1 Perbandingan Konsep Penyucian Benda Najis dengan *Istihālah*

No	Perbedaan Penyucian Benda Najis dengan <i>Istihālah</i>		
	Aspek Perbandingan	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafi'i
1	Najis menjadi suci dengan perubahan	Benda najis apapun selama hilang sifat dan unsur najisnya	Hanya membatasi pada beberapa keadaan
2	Perubahan arak menjadi cuka	Suci baik terjadi secara alami atau dengan campur tangan manusia	Suci apabila secara alami tanpa campur tangan manusia
3	Kulit bangkai yang disamak	Suci kecuali babi	Suci kecuali anjing dan babi
4	Abu hasil bangkai yang dibakar	suci	Tidak suci
5	Hewan yang terjatuh ke dalam kolam garam dan ikut berubah menjadi garam	suci	Tidak suci

B. Pendekatan *Istihālah* pada Hukum Mengonsumsi Makanan yang Mengandung Plasma Darah

Pendekatan *istihālah* menjadi pendekatan yang relevan ketika berbicara mengenai penggunaan plasma darah sebagai bahan pencampur

dalam olahan makanan. Hal itu disebabkan karena adanya kesamaan proses dengan fenomena-fenomena penerapan *istihālah* yaitu pencampuran benda najis untuk menciptakan satu produk yang baru. Plasma darah yang bersifat najis dimanfaatkan sebagai bahan aditif atau pelekat dalam olahan makanan seperti sosis, baso, dan olahan daging lainnya.²

Berdasarkan hasil studi komparatif tentang pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i ketika memandang *istihālah* pada suatu benda najis, maka dapat diketahui bahwa pendekatan *istihālah* yang dapat digunakan pada kasus plasma darah ini ialah pendekatan *istihālah* dalam Mazhab Hanafi yang membolehkan pengaplikasian *istihālah* pada apapun dengan syarat hilangnya sifat-sifat kenajisan pada produk akhir yang dihasilkan. Adapun Mazhab Syafi'i sejak awal telah membatasi pengaplikasian *istihālah* sehingga dapat dipahami bahwa penggunaan plasma darah selaku benda najis dalam olahan makanan tidak diperbolehkan dalam Mazhab Syafi'i.

Jika berpijak pada pemahaman *istihālah* dalam Mazhab Hanafi maka status hukum terkait kehalalan maupun keharaman pada produk makanan modern yang menggunakan plasma darah berkaitan pada hilang atau tidaknya unsur plasma darah dalam produk akhir olahan makanan

² Kashim, Samsudin, dan Mujani, "Penentuan Hukum Plasma Darah Dalam Makanan Modern," 90.

modern tersebut. Hal tersebut sebagaimana penjelasan terkait *istihālah* benda najis dalam Mazhab Hanafi.³

Meski demikian, penulis berpandangan bahwa selain memperhatikan masih melekat atau tidaknya sifat-sifat kenajisan pada produk akhir makanan yang dihasilkan dari pencampuran plasma darah dalam pendekatan Mazhab Hanafi, perlu juga adanya pertimbangan hukum terkait segi kandungan kesehatan yang akan berdampak secara langsung ketika makanan tersebut dikonsumsi oleh manusia. Pertimbangan kesehatan ini sejalan dengan mengamalkan dan mendorong pada salah satu asas dalam tujuan syari'ah atau yang masyhur dikenal dengan *maqashid syari'ah*.

Pandangan ini yang akhirnya menjadi pertimbangan keputusan Jawatankuasa Muzakarah Majelis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam (MKI) yang memutuskan dengan lebih mengunggulkan pendapat Mazhab Syafi'i dengan argumen bahwa masih terdeteksinya sifat-sifat plasma darah dalam produk akhir makanan yang dihasilkan setelah melakukan penelitian saintifik. Meskipun, menurut penulis putusan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ini juga dipengaruhi dengan status Mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang diakui secara resmi sebagai mazhab di negara Malaysia. Putusan Jawatankuasa Muzakarah MKI menghukumi haram mengonsumsi makanan yang mengandung plasma darah berasaskan pada tiga argumentasi, yaitu:


³ al-Kasani, *Badai' Sonai' fi Tartib Syarai*, 442.

1. Tidak terljadinya proses *istihālah* secara sempurna karena menurut penelitian yang dilakukan, walau telah melalui proses kimia masih mendapati adanya unsur plasma darah pada produk akhir olahan makanan
2. Penggunaan plasma darah pada komoditi olahan makanan tidak sampai masuk ranah mendesak
3. Masih adanya alternatif lain yang dapat digunakan dalam olahan makanan modern.⁴

Putusan hasil fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatan Muzakarah MKI tersebut, memproyeksikan penerapan pola dan model *istihālah* yang berbahan asal sesuatu yang halal kemudian ditambah dengan bahan pencampur yang haram dan menghasilkan produk akhirnya berstatus haram. Lebih lanjut, penerapan pola tersesbut dapat dilihat pada gambar berikut:

⁴ Mohd Izhar Ariff Bin Mohd dkk., *Penentuan Hukum Plasma Darah Dalam Makanan Menurut Perspektif Islam*, 78–79.

Gambar 4. 1 Model Proses Istihalah Pada Produk Makanan yang Mengandung Plasma Darah



Pada penjelasan-penjelasan konsep *istihālah* yang dipegang dalam Mazhab Hanafi menyandarkan aspek perubahan ditinjau dari tiga unsur kenajisan yakni warnanya, bentuknya, dan aromanya. Pelacakan proses pengidentifikasian ketiga aspek tersebut pada zaman dulu tentunya dengan pengamatan inderawi. Sedangkan di masa sekarang, telah ditemukannya teknologi-teknologi yang bisa mengidentifikasi zat-zat hingga tahapan terkecil. Menurut penulis, pembebanan terhadap tahapan ini tidak bisa diterapkan kepada masyarakat umum secara luas. Dengan demikian, pelacakan terhadap pemberian status makanan dalam proses *istihālah* ini menjadi tanggung jawab pemerintah melalui lembaga-lembaga yang memberikan jaminan halal pada produk-produk makanan modern yang harus dituangkan dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

Penerapan kacamata *istihālah* pada putusan yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Muzakarah MKI jika dicermati, maka terhalangnya *istihālah* disebabkan hasil laporan penelitian yang digunakan menunjukkan masih tersisanya unsur-unsur plasma darah pada produk akhirnya. Hal tersebut

menimbulkan satu pemahaman yakni apabila ada sebuah hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tidak terdeteksi lagi kandungan plasma darah pada produk akhirnya bisa menjadi suci dan halal untuk dikonsumsi.

Fenomena tersebut pernah terjadi pada hasil putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia ketika merumuskan penentuan hukum atas kehalalan penggunaan vaksin astrazeneca ketika pandemi COVID-19 yang mana terjadi perbedaan pandangan antara putusan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dengan hasil Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat yang mana MUI Jatim membolehkan penggunaan vaksin Astrazeneca karena telah beristihālah⁵, sedangkan MUI Pusat membolehkannya karena kebutuhan yang darurat.⁶

Keberadaan benda-benda yang diharamkan dalam berbagai aspek produk konsumen saat ini telah menjadi fenomena umum (*umum al-balwa*) yang sulit dihindari sepenuhnya, kecuali jika hal tersebut menyebabkan ketidaknyamanan bagi konsumen Muslim. Meskipun mayoritas konsumen memeluk agama Islam, sejumlah besar sektor usaha masih dikuasai oleh pihak non-Muslim. Bagi perusahaan non-Muslim, penggunaan sumber daya non-halal dianggap bukanlah tanggung jawab agama. Terlebih lagi, produk atau layanan yang disediakan juga ditujukan kepada konsumen non-

⁵ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, "Fatwa No.1 tahun-2021-tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid 19 Produk AstraZeneca," t.t.

⁶ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI No 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid 19 Produk AstraZeneca," t.t.

Muslim. Dalam situasi seperti ini, diperlukan penjelasan hukum yang memuaskan dan solusi yang lebih efektif. Oleh karena itu, perdebatan mengenai penerapan *istihālah* dapat dianggap sebagai pendekatan awal yang tepat dalam konteks ini.⁷ Terlebih penggunaan plasma darah dalam olahan makanan modern mejadin komoditi yang ekonomis bagi pelaku produksi.

Dalam menjawab adanya indikasi pada konteks fenomena umum (*umum al-balwa*), hal ini bisa terjadi pada kelompok masyarakat muslim yang hidup di wilayah yang mayoritasnya adalah non muslim. Maka dengan ketiadaannya suatu lembaga penjaminan halal atau bahkan pencarian bahan halal bagi kelompok masyarakat tersebut menyebabkan kesulitan. Maka penerapan *istihālah* berdasarkan pandangan *inderawi* dapat menjadi jawaban.

Hal yang tak dapat dipungkiri bahwa penggunaan plasma darah dalam pemanfaatan protein yang terkandung di dalamnya merupakan sebuah kemajuan dalam perkembangan teknologi. Sehingga perlu adanya penelitian mendalam agar dapat memberikan batasan yang jelas tentang pemanfataannya, mengingat adanya sisi negatif pada pencemaran

⁷ Mohd Hapiz Mahaiyadin dan Muhammad Rahimi Osman, “Kesan Penerimaan Aplikasi Istihalah Terhadap Hukum Produk yang Mengandung Derivatif Muharramat: The Effect of Istihalah Application in the Products Contain Unlawful (Muharramat) Derivatives,” *Journal of Fatwa Management and Research* 10, no. 1 (11 Juli 2018): 108–9, <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol10no1.32>.

lingkungan akibat melimpahnya darah hasil sembelihan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

C. Analisis Pendekatan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

1. Pendekatan Mazhab Hanafi

Beberapa pendekatan yang dilakukan oleh Mazhab Hanafi dalam memaknai *istihālah* dan menjadi sandaran serta landasan argumentasi, sebagai berikut:

a. Hilangnya sifat-dan unsur kenajisan

Syari'at memberikan cap atau status najis pada suatu benda karena hadirnya atau adanya sifat maupun unsur najis pada suatu benda tersebut. Maka, dengan logika tersebut, apabila telah terangkat atau hilang sifat dan unsur najis tersebut maka hilanglah status atau penamaan najis pada suatu benda. Dengan memakai kaidah ini, maka hewan yang terjatuh ke dalam kolam garam dan kemudian berubah menjadi garam, garam tersebut bukanlah lagi daging maupun tulang dari hewan tersebut, melainkan adalah garam yang suci dan halal untuk di konsumsi.

Mazhab Hanafi pada akhirnya menggunakan kaidah ini sebagai dasar dalam memandang fenomena perubahan benda najis kepada benda yang lain. Muhammad asy-Syaibani menyebutkan bahwa:

أن النجاسة لما استحالت وتبدلت أوصافها ومعانيها - خرجت عن كونها نجاسة؛ لأنها اسم لذات موصوفة؛ فتتعدم بانعدام الوصف، وصارت كالخمر إذا تخللت⁸

“Sesungguhnya suatu najis manakala berubah dan berganti sifat-sifat dan zat-zat nya maka ia telah keluar dari kondisi najis, karena penamaan najis merupakan nama yang diberikan bagi sesuatu yang disandarkan sifat kepadanya. Apabila sifat tersebut telah tidak ada maka tidak adalah sifat bagi sesuatu tersebut, seperti arak yang terfermentasi”.

Sifat dan unsur najis yang dimaksud dalam fikih ialah rasa, bau, dan juga warna. Maka jika sifat ini hilang maka hilanglah kenajisan pada suatu benda. Dalam praktik lain, misalnya susu merupakan hasil dari perubahan darah akibat dari mengonsumsi makanan yang kemudian berubah menjadi darah dan berubah lagi menjadi susu yang dapat dikonsumsi. Darah yang mengalir dalam hukum asalnya ialah najis, akan tetapi karena sudah berubah kepada susu maka tidak lagi disebut sebagai darah, maka susu tersebut menjadi barang baru yang halal untuk dikonsumsi.

b. Qiyas samak kulit bangkai hewan

Mazhab Hanafi menggunakan pendekatan qiyas ketika bersinggungan dengan dalil sucinya kulit bangkai hewan apabila disamak. Samak dapat membersihkan atau mengangkat najis-najis yang ada pada kulit bangkai, maka kulit tersebut suci karena najis-najis yang ada padanya sebelumnya telah terangkat sebab disamak. Terangkatnya

⁸ al-Kasani, *Badai' Sonai' fi Tartib Syarai*, 442.

najis-najis pada kulit tersebut yang menjadi kesamaan illat atau sebab pada kasus-kasus lain.

Meski demikian, dalam fikih Mazhab Hanafi mengecualikan kulit babi untuk disamak disebabkan pada dua hal, yang pertama karena kulit babi yang berlapis-lapis dan yang kedua karena babi merupakan najis *'ain* secara utuh dalam artian semua bagian babi adalah najis, sehingga tidak bisa disucikan dengan samak karena masih dalam wujud bagian dari babi. Hal ini menjadi satu pernyataan yang senada dengan kaidah dasar dari penerimaan *istihālah* dalam Mazhab Hanafi, yaitu *istihālah* tidak terjadi apabila *'ain* najisnya masih ada.

ان المقصود بالاستحالة نجس العين هو الذي يستهلك، بحيث تذهب جميع اعراضه
وأثاره، فان أجزاء الجلد باقية و لم تستهلك كلياً.⁹

“Sesungguhnya yang dimaksud dengan *istihālah* *'ain* najis adalah hancur *'ain* najisnya, dengan sekira hilang seluruh unsur dan zat najisnya. Dan adapun pada masalah samak pada kulit babi maka bagian dari kulit tersebut yang masih najis tidaklah hilang secara keseluruhan”.

Kaidah ini berangkat dari pemahaman bahwa pada dasarnya segala jenis benda pada asalnya adalah suci dan boleh dimanfaatkan.¹⁰ Kaidah ini berangkat dari firman Allah SWT pada Q.S. Al-Baqarah: 2/29:

⁹ al-Ghananim, *al-Istihalah Wa Ahkamiha Fi al-Fiqh al-Islamy*, Hlm.116.

¹⁰ Mahaiyadin dan Osman, “Kesan Penerimaan Aplikasi Istihalah Terhadap Hukum Produk yang Mengandung Derivatif Muharramat,” Hlm.104.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikanNya tujuh langit dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”¹¹

c. Qiyas perubahan arak menjadi cuka

Pada fenomena perubahan arak menjadi cuka terjadi proses perpindahan hakikat wujud. Arak yang asalnya najis dan haram untuk dikonsumsi berubah menjadi cuka yang suci dan halal untuk dikonsumsi. Perubahan total ini yang menjadi kesamaan illat untuk dapat diqiyaskan pada kasus lain dalam pandangan Mazhab Hanafi. Kesucian dan kehalalan arak yang berasal dari cuka tidak dibedakan prosesnya baik secara alami maupun dengan ada campur tangan manusia. Pernyataan ini disandarkan pada keumuman hadis tentang keutamaan cuka, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah *Radhiyallahu’anha*:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نِعْمَ الْأُدْمُ أَوْ
الْإِدَامُ الْحَلَالُ “Dari Sayyidah Aisyah Radhiyyalu’anha: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: sebaik-baik lauk pauk ialah cuka.”

Hadis riwayat Aisyah tersebut menyatakan pujian Nabi Muhammad atas cuka. Dan juga pada redaksi hadis tersebut tidak menyebutkan adanya perbedaan yang antara cuka yang berasal dari arak secara alami

¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang Diklat, dan Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, Hlm. 6.

ataupun dengan campur tangan manusia. Pujian terhadap cuka menjadi indikasi kehalalan cuka tersebut.

Pada pendekatan dalil ini, diketahui bahwa arak menjadi najis sebab *istihālah* dari anggur yang suci. Maka terjadi pertentangan terhadap penggunaan qiyas ini dalam mempresepsikan *istihālah* pada kasus-kasus lain. Dalam menjawab hal tersebut, sejatinya segala sesuatu adalah suci dan bertukar menjadi najis karena *istihālah*. Misalnya darah itu najis, akan tetapi darah berasal dari makanan yang halal dan suci. Maka dengan pendekatan teori ini memposisikan dalil terhadap perubahan arak menjadi cuka dapat diqiyaskan kepada kasus-kasus yang lain.

Dalam Al-Qur'an, istilah *khamr* atau arak diidentifikasi melalui sifat-sifat kotor (*rijsun*) yang melekat padanya. Oleh karena itu, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa tidak hanya haram, tetapi khamr juga dianggap najis dan dapat mempengaruhi validitas ibadah seorang mukmin jika dibawa saat salat. Meskipun begitu, segala jenis minuman yang memabukkan, sebagaimana disebutkan dalam beberapa literatur, dapat dianggap halal setelah mengalami perubahan (*istihālah*) menjadi cuka. Kesepakatan para ulama klasik menegaskan bahwa perubahan menjadi cuka secara alami tanpa ragu diakui sebagai halal, dan status haramnya pun telah terhapus.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perubahan khamr menjadi cuka adalah suatu proses di mana sifat pahit khamr menghilang dan

berubah menjadi keasaman cuka. Dengan demikian, menurut pandangan beliau, kehalalan dapat diterapkan jika sifat pahit khamr sudah sepenuhnya lenyap dalam transformasi tersebut. Akan tetapi, interpretasi ini diperluas oleh dua muridnya, yaitu Muhammad dan Abu Yusuf, yang menyatakan bahwa Imam Abu Hanifah tidak akan mengakui cuka sebagai cuka jika masih terdapat sisa-sisa sifat khamr dalamnya. Dalam konteks ini, mereka menegaskan bahwa jika perubahan yang terjadi tidak menyeluruh dan masih menyisakan setidaknya satu sifat khamr, maka tetap dianggap sebagai khamr yang secara jelas dilarang.¹²

2. Pendekatan Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i hadir dengan konsep *istihālah* terbatas, yang hanya menerapkannya pada beberapa keadaan saja tanpa dapat dipersepsikan kepada kasus-kasus lain. Beberapa keadaan yang diperbolehkannya suci dengan sebab *istihālah* dalam Mazhab Syafi'i, antara lain sebagai berikut:

a. Arak yang menjadi cuka secara alami

Mazhab Syafi'i melarang adanya campur tangan manusia dalam proses perubahan arak menjadi cuka. Pendapat ini disandarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Anas *radhiyallahu 'anhu*:

¹² Wafiroh, "Tinjauan Konsep Istihalah Menurut Imam Al-Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah, Dan Implementasinya Pada Percampuran Halal-Haram Produk Makanan),"Hlm. 7.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تَتَّخِذُ حَلَا؟ فَقَالَ: لَا¹³

“Dari Anas sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya perihal arak yang dijadikan cuka? Beliau bersabda: tidak boleh”

Mazhab Syafi’i memandang larangan dalam redaksi tersebut bermakna *tahrim* atau berakibat hukum haram, sehingga hadis inilah yang menjadi jawaban atas hukum perubahan arak kepada cuka. Riwayat lain yang memuat tentang larangan menjadikan arak menjadi cuka seperti riwayat berikut:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا قَالَ أَهْرِقْهَا قَالَ أَفَلَا أَجْعَلُهَا حَلًّا قَالَ لَا

“Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Hazb, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari As Saddi dari Abu Hubairah dari Anas bin Malik bahwa Abu Thalhah bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenai anak-anak yatim yang mewarisi khamer. Beliau bersabda: "Tumpahkanlah khamer tersebut!" Abu Thalhah bertanya, "Bolehkah aku jadikan cuka?" Beliau menjawab: "Tidak."”.

Kedua hadis di atas ini yang menjadi landasan dari diharamkannya mengubah arak menjadi cuka dengan makna adanya campur tangan manusia. Adapun perihal memindahkannya dari tempat teduh ke tempat yang lebih panas yang berakibat pada percepatan proses perubahan arak menjadi cuka, maka pendapat yang lebih sahih dalam Mazhab Syafi’i pada yang demikian itu adalah suci. Karena dalam

¹³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Dar Al-Kutub al-Islamiyah, 2002), Hlm.15.

konsepsi kenajisan dalam Mazhab Syafi'i menghukumi barang atau zat yang masuk ke dalam arak sebelum ia berproses menjadi cuka dihukumi sebagai benda yang terkena najis sehingga ia mempengaruhi kenajisan yang terjadi pada cuka setelah perubahan arak.¹⁴

b. Kulit bangkai hewan yang disamak kecuali anjing dan babi

Sama halnya dengan Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i juga mengakui kesucian kulit bangkai binatang yang disamak dengan tambahan mengecualikan anjing dan babi serta apa yang diperanakan dari keduanya.¹⁵ Pengecualian anjing dan babi didasari pada status kenajisan kedua hewan ini ketika hidupnya, berbeda dengan hewan lainnya yang suci saat hidup. Oleh karena itu, samak dalam pendekatan tersebut dimaknai sebagai menegembalikan kesucian kulit bangkai hewan sama seperti saat hewan tersebut hidup.¹⁶ Dasar dari kehalalan kulit bangkai yang disamak berasal dari sabda nabi Muhammad SAW, yaitu:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُبِعَ
الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

¹⁴ Asy-Syarbini, *Al-Iqna Fii Halli Alfadz Abi Syuja'*, Hlm.251.

¹⁵ Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Hlm.102.

¹⁶ Zuhaili, Hlm.162.

“Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: Jika kulit binatang telah disamak maka ia menjadi suci. Diriwayatkan oleh Muslim”.

Pada pengertian ini, maka dapat diketahui bahwa proses penyamakan kulit bangkai dalam Mazhab Syafi’i dimaknai sebagai proses *ihalah an-najasih* bukan *izalah an-najasih*, karena masuknya proses penyamakan dalam pengkhususan penyucian najis dengan *istihālah* dalam Mazhab Syafi’i.

c. Sesuatu yang berubah menjadi kehidupan yang baru

Bangkai hewan apabila didiamkan terlalu lama bisa menimbulkan ulat dari bangklai tersebut. Ulat tersebut merupakan satu kehidupan baru yang berdiri atas statusnya sendiri meskipun ia timbul dari sesuatu najis *mughalladzah*. Contoh lain seperti proses metamorfosis serangga yang bertelur di atas bangkai atau buah-buahan. Sekanjutnya ia berubah menjadi larva, dan berubah menjadi ulat, maka ulat tersebut halal untuk dimakan.¹⁷

Beberapa pendalilan yang selanjutnya menjadi argumentasi Mazhab Syafi’i dalam membatasi realisasi *istihalah*, sebagai berikut:

a. Larangan mengonsumsi hewan *jallalah*

Terdapat riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang menarasikan larangan kepada para sahabat untuk memakan hewan *jallalah*.

¹⁷ Zuhaili, Hlm.100.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَالْبَانِيهَا¹⁸

“Melarang Rasulullah SAW dari memakan daging hewan najis dan susunya”

Daging dan susu hewan *jallalah* walau sudah berubah bentuk tetap tidak menjadikannya suci dengan adanya larangan ini. Karena tidak mungkin timbul pelarangan tanpa adanya keharaman atau keburukan.

b. *Istihālah* tidak bisa menghilangkan sifat najis secara sempurna

Hujjah Mazhab Syafi'i dari membatasi penerapan *istihālah* adalah anggapan mereka bahwa *istihālah* tidak bisa menghilangkan sifat dan unsur najis secara total dan meyakini bahwa akan selalu ada sisa-sisa dari sifat dan unsur najis itu yang masih wujud pada produk akhir *istihālah*.

3. Analisis Perbandingan

a. Status *istihālah*

Dalam Mazhab Hanafi, fenomena perubahan yang terjadi pada suatu benda najis kepada sesuatu yang baru dan bukan berstatus najis secara tegas telah dimasukkan sebagai salah satu metode penyucian najis. Hal tersebut telah dinyatakan secara jelas oleh Ibn Nujaym ketika membahas tentang metode-metode penyucian najis:

... والسابع انقلاب العين فإن كان في الخمر فلا خلاف في الطهارة، وإن كان في غيره

كالخنزير والميتة تقع في المملحة فتصير ملحاً يؤكل¹⁹...

¹⁸ al-Ghananim, *al-Istihalah Wa Ahkamiha Fi al-Fiqh al-Islamy*, Hlm. 93.

¹⁹ Nujaym, *Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq*, Juz 1:Hlm.349.

“...Dan yang ketujuh (dari metode penyucian najis) adalah berpindahnya ‘*ain* najis, maka jika pada arak (berubah jadi cuka) maka tidak ada perbedaan atas kesuciannya, dan jika pada selainnya seperti babi dan bangkai yang terjatuh pada kolam pembuatan garam, maka ia menjadi garam yang bisa dikonsumsi....”

Dalam hal ini, *istihālah* dipahami sebagai salah satu media penyucian najis, yang mana jika dikaitkan dari makna *tahuriyah* dalam Mazhab Hanafi dengan penyucian najis maka bisa diartikan sebagai penghilang. Karena menurut Mazhab Hanafi adanya kata *tahuriyah* disebabkan alasan atas pengangkatan atau pencabutan najis, sedangkan kata *izalah* dan *najisah* adanya disebabkan *illat* untuk ibadah.²⁰

Sejalan dengan pengakuannya sebagai salah satu metode penyucian, maka menerusi pemikiran Imam Abu Hanifah yang logis, bahwa jika suatu benda yang najis kemudian sifat kenajisannya, baik sebagian atau seluruhnya telah hilang atau terangkat, maka yang tersisa dari benda tersebut adalah sifat kesucian. Pernyataan ini selaras dengan pemahaman Mazhab Hanafi dalam menyikapi *istihalah* tidak membedakan penerapan cara apapun yang digunakan untuk menganguskan najis pada suatu benda, selama hilang unsur-unsur kenajisan pada suatu benda sehingga tidak dapat diindera lagi, maka hilanglah pula status kenajisannya.²¹ Di sisi lain, apabila masih menyisakan unsur-unsur

²⁰ Wafiroh, “Tinjauan Konsep Istihalah Menurut Imam Al-Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah, Dan Implementasinya Pada Percampuran Halal-Haram Produk Makanan),” Hlm.6.

²¹ Wafiroh, Hlm.6.

kenajisan setelah menjalani proses penyucian, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan hilang dan tidak dianggap suci, karena dengan adanya bekas yang tersisa tersebut menjadi indikasi bahwa unsur-unsur kenajisan masih melekat pada benda tersebut.²²

Adapun dalam pandangan Mazhab Syafi'i, *istihālah* tidak disebutkan secara khusus sebagai metode penyucian najis terkecuali hanya pada tiga keadaan saja, yaitu arak yang berubah menjadi cuka secara alami, kulit bangkai hewan selain anjing dan babi yang disamak menjadi suci karena *ihalah* bukan *izalah*, dan kehidupan yang muncul pada benda seperti buah-buahan yang mulai membusuk.²³

Pandangan awal Mazhab Syafi'i yang terbatas ini, menyebabkan sempitnya penerapan *istihālah* pada masalah-masalah lain. Hal ini berbeda dengan Mazhab Hanafi yang secara tegas memosisikan *istihālah* sebagai instrument penyuci, status *istihālah* pada Mazhab Syafi'i dipahami sebagai sebuah fenomena khusus pada konteks penyucian benda najis. Dengan pengertian ini, maka jika dikaitkan dengan status kehalalan, apabila syarat suci pada suatu komponen atau bahan dalam memproduksi makanan tidak dapat diterima, maka kehalalannya pun tidak dapat dicapai.

b. Penerapan qiyas dengan kulit bangkai hewan yang disamak

²² al-Kasani, *Badai' Sonai' fi Tartib Syarai*, Hlm.442.

²³ Wafiroh, "Tinjauan Konsep Istihalah Menurut Imam Al-Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah, Dan Implementasinya Pada Percampuran Halal-Haram Produk Makanan)," Hlm.8-9.

Dalam pandangan para ushuliyin memiliki beragam pandangan dan pendefinisian tentang qiyas. Dari beragamnya definisi tersebut, qiyas dapat dipahami secara global sebagai suatu upaya untuk mengeluarkan hukum atas sesuatu yang belum ada hukumnya sebanding dengan sesuatu yang ada hukumnya dengan memperhatikan *illat* atau alasan atas kesamaan yang terjadi di antara keduanya.²⁴

Salah satu argumentasi kebolehan *istihālah* pada benda najis dalam Mazhab Hanafi ialah penerapan qiyas pada kasus samak pada kulit bangkai hewan. Kesucian kulit tersebut terkonfirmasi dengan riwayat hadis, yaitu:

إِذَا دُبِعَ الْإِحَابُ فَقَدْ طَهَّرَ

“apabila kulit (bangkai) itu disamak, maka ia suci”.

Mazhab Hanafi memaknai proses pengangkatan najis pada kulit bangkai hewan yang terjadi sebagai fenomena yang sama dengan proses *istihālah* pada benda najis. Sehingga dengan memandang kesamaan *illat* pada keduanya, Mazhab Hanafi dengan jelas mengambil qiyas pada penyamakan kulit bangkai hewan untuk mempersepsikan penerapan *istihālah* pada benda najis secara umum.

Mazhab Syafi'i, secara jelas pula memasukkan fenomena sucinya kulit binatang yang disamak menjadi salah satu dari tiga hal yang dibatasi dalam penerapan *istihālah* Mazhab Syafi'i. Sehingga dapat

²⁴ Fathurrahman Azhari, *Ushul Fiqh Perbandingan* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2013), Hlm.125.

dipahami bahwa sucinya kulit bangkai hewan yang disaak tersebut karena melalui proses *istihālah*, meskipun dalam kitab-kitab Mazhab Syafi'i tidak mengkhususkan satu bab tertentu tentang penggunaan makna *istihālah*.

c. Qiyas proses perubahan arak kepada cuka

Selayaknya fenomena pada pengangkatan najis ketika proses penyamakan pada kulit bangkai hewan, fenomena berubahnya arak kepada cuka disepakati oleh kedua mazhab sebagai objek peristiwa penerapan *istihālah*. Persamaan dan perbedaan keduanya telah penulis paparkan sebelumnya yang dapat dikonklusikan bahwa perbedaan terjadi pada ranah proses perubahan yang terjadi disebabkan adanya tindakan untuk mempercepat proses perubahan dengan memasukkan sesuatu kepada arak. Mazhab Syafi'i mengharamkan untuk mengonsumsi dengan jalan ini, sedangkan Mazhab Hanafi memperbolehkan dan menghukumi halal cuka pada jalan tersebut.

Perbedaan ini menjadi dasar atas ketetapan hukum pada penerapan lainnya. Mazhab Hanafi yang secara tegas menghalalkan cuka yang berasal dari proses perubahan arak baik secara alami maupun dengan intervensi manusia, maka dengan mempersepsikannya pada kerangka qiyas menjadi penyebab serta dasar atas kebolehan serta kehalalan produk-produk *istihālah* pada praktik yang lain.

Apabila ditinjau dari ranah pendalilan, maka dasar kebolehan yang diambil dalam jumbuh Mazhab Hanafi adalah keumuman dari redaksi hadis tentang pujian nabi Muhammad SAW tentang cuka.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نِعَمَ الْأُدْمُ أَوْ اللَّادِيمُ الْخَلِّ

“Dari Sayyidah Aisyah Radhiyyalu’anha: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: sebaik-baik lauk pauk ialah cuka.”

Kalimat pujian yang disematkan oleh nabi pada redaksi hadis diatas dipahami sebagai indikasi dari kehalalan cuka. Dalam mengaitkannya dengan permasalahan *istihālah*, mereka menyatakan bahwa penegasan tentang kehalalan cuka tersebut berlaku secara mutlak tanpa adanya perbedaan tentang apakah perubahannya terjadi secara alami atau dengan bantuan manusia, sedangkan dalam kebiasaannya cuka tersebut berasal dari arak. Maka penyebutan cuka sebagai lauk pauk yang paling baik menjadi kebolehan arak yang diubah menjadi cuka secara mutlak.²⁵

Hadis lain yang juga dimunculkan untuk mempersepsikan penggunaan qiyas pada arak dengan kaitannya terhadap kesucian kulit bangkai hewan yang disamak, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَبَاغُهَا يَجِلُّ كَمَا يَجِلُّ الْخُلُّ مِنَ

الْحَمْرِ “Dari Ummu Salamah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: Kulit itu suci dengan disamak sebagaimana halalnya cuka yang berasal dari arak”

²⁵ al-Ghananim, *al-Istihalah Wa Ahkamiha Fi al-Fiqh al-Islamy*, Hlm.142.

Namun, hadis tersebut dinilai lemah pada sanadnya karena memuat nama Farj bin Fudholah dari Abdurrahman bin Mahdi. Bahwa sesungguhnya ia tidak pernah meriwayatkan. Bahkan didapati bahwa ada beberapa hadis maklub dan mungkar yang diriwayatkan dari Yahya bin Sa'ad al-Ansyari hingga menurut Al-Bukhari, Al-Farj bin Fudholah adalah terkategori sebagai orang yang mengingkari hadis.²⁶

Adapun Mazhab Syafi'i dalam memandang perubahan cuka daripada arak, menghadirkan hadis-hadis yang berisikan redaksi tentang keharaman mengubah cuka dengan sendirinya seperti yang diriwayatkan oleh Abu Thalhah yang menyebutkan pelarangan nabi Muhammad SAW untuk mengubah arak yang merupakan harta warisan anak yatim. Memandang hadis tersebut, al-Kasani yang berada dalam barisan Mazhab Hanafi berkata bahwa mengenai hadis Abu Thalhah bahwasanya hadis tersebut bertujuan untuk menghilangkan kebiasaan yang sudah umum di masyarakat mengingat pada masa awal pengharaman arak, rumah-rumah masyarakat pada saat itu dipenuhi oleh arak, sehingga sudah menjadi suatu tradisi bahwa minum arak merupakan hal yang biasa dan dilakukan oleh siapapun baik anak-anak maupun orang dewasa. Kaitannya dengan mengubah arak kepada cuka ialah perlunya waktu yang lama, sehingga tidak diperintahkan pada saat itu dengan pertimbangan merusak tatanan masyarakat. Adapun pada zaman sekarang, maka dinilai sebagai sesuatu

²⁶ al-Ghananim, Hlm.142.

yang sudah tidak relevan, karena karakter manusia yang telah dapat menerima keharaman arak.²⁷

Dari pemaparan ini, terlihat jelas bagaimana pengambilan dalil yang dilakukan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang cuka yang berasal dari perubahan arak. Mazhab Hanafi menggunakan keumuman dalil tentang pujian nabi tentang cuka sebagai lauk pauk, karena ia berangkat dari keumuman hadis, maka Mazhab Hanafi dalam pemahamannya terhadap fenomena-fenomena *istihālah* yang lain mengqiyaskannya dengan menggunakan keumuman dalil tersebut. Adapun dalam Mazhab Syafi'i menggunakan hadis-hadis lain yang menunjukkan adanya kekhususan redaksi terkait larangan mengubah cuka yang terbuat daripada arak yang ketika prosesnya dilakukan pencampuran bahan lain.

Lebih lanjut, logika mendasar serta dasar argumentasi yang dilakukan oleh Mazhab Syafi'i ketika mengharamkan cuka yang diubah daripada arak dengan memasukkan sesuatu bahan lain ialah adanya zat *mutanajjis* yang terjadi ketika bahan pencampur tersebut dimasukkan ke arak dan ikut dalam proses perubahan menuju cuka, sehingga barang *mutanajjis* tersebut ikut menjadikan najis cuka yang dihasilkan. Meski demikian, Mazhab Syafi'i mengecualikan wadah arak tersebut sebagai benda yang najis. Hal tersebut yang akhirnya juga turut dikomentari oleh

²⁷ Shakir Zufayri Bin Mohmood Nor, "Konsep Umum Istihalah Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i, Sebuah Studi Komparatif," Hlm.118.

Mazhab Hanafi, dimana penggunaan logika *mutanajjis* ini seharusnya juga turut menajiskan wadah dari arak tersebut sebelum diubah menjadi cuka.²⁸

Melihat dinamika pendalilan serta argumentasi antar mazhab tersebut. Dr. Qadzafi Izzat menyimpulkan bahwa ketika berkaitan dengan proses *istihālah* najis kepada suci, maka mengunggulkan pendapat yang membolehkan kesucian benda najis tersebut. Hal tersebut dilandasi dari pendefinisian awal tentang *istihālah* yaitu perubahan wujud serta sifat asal kepada wujud serta sifat yang baru yang juga dipahami bahwa perubahan tersebut menjadi syarat utama dari *istihālah* tersebut. maka apabila perubahan yang terjadi tidak mengantarkan kepada perwujudan serta sifat baru yang berbeda dengan wujud dan sifat asalnya, maka tidak dikategorikan sebagai proses *istihālah* yang menyucikan benda najis.²⁹

Hal senada juga dikemukakan oleh Dr. Nazih Hammad yang merupakan anggota komite Akademi Fiqh Islam di bawah naungan Pertubuhan Muktamar Islam serta anggota komite Majlis Fiqh Amerika Utara yang telah menghasilkan banyak tulisan mengenai fiqh kontemporer, ketika membahas tentang hukum memakan makanan yang mengandung gelatin yang berasal dari bahan-bahan yang tidak suci, menyatakan: "Jika kita mengakui fenomena perubahan hukum berdasarkan perubahan substansi, maka ini berarti gelatin yang diambil dari kulit, tulang babi, atau

²⁸ al-Ghananim, *al-Istihalah Wa Ahkamiha Fi al-Fiqh al-Islamy*, Hlm.148.

²⁹ al-Ghananim, Hlm.95–96.

daging sapi yang tidak disembelih, dan bahan-bahan sejenisnya dianggap suci dan dapat dikonsumsi serta diizinkan untuk digunakan menurut perspektif Islam, berdasarkan teori *al-istihālah* yang telah kita bahas sebelumnya. Ini karena tidak diragukan lagi bahwa sifat asli dan hakikat kulit, tulang babi, atau bangkai tersebut telah berubah. Tidak ada lagi atribut yang membuatnya menjadi najis dan haram, serta tidak ada lagi sifat yang menyebabkan dikenakan hukum (haram) atasnya. Bahan yang telah mengalami perubahan tersebut telah menjadi substansi lain yang suci, berbeda dengan keadaannya sebelumnya yang najis, baik dari segi fisik, rasa, aroma, struktur kimia, maupun karakteristik fisiknya. Hukumnya berubah dari haram menjadi halal, yang merupakan hukum asal bagi semua substansi di dunia ini, serta berubah dari najis menjadi suci, yang juga merupakan hukum asal bagi setiap substansi di dunia ini."³⁰

Maka memandang perbedaan ini jika dikaitkan terhadap konteks zaman sekarang, pendapat Mazhab Hanafi lebih relevan untuk diterapkan terlebih dalam pengaplikasiannya terhadap kebutuhan obat-obatan. Adapun dalam pengolahan makanan, maka tinjauan serta rekomendasi dari ahli kesehatan yang dalam ini merupakan dokter dan lain sebagainya, sangat dibutuhkan untuk menjamin keamanan dari bahan makanan yang berasal dari proses *istihālah* zat najis. Meski demikian, bukan berarti Mazhab

³⁰ Zarith Ammirul Bin Abd Jalil, "Hukum Istihalah Produk Makanan Yang Berunsurkan Najis Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i," 57. Lihat juga di Hammad, Nazih. 2004. Penggunaan Bahan-Bahan Yang Haram dan Najis di dalam Makanan dan Ubat-Ubatan. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publishers. Hlm.37-48.

Syafi'i bersifat tertutup, justru pandangan Mazhab Syafi'i dapat digunakan untuk menghilangkan dan mengantisipasi hal-hal yang bersifat syubhat atau samar-samar. Di sisi lain, adanaya pandangan Mazhab Syafi'i tentang *istihālah* menuntut umat Islam untuk senantiasa mengupayakan penggunaan bahan-bahan halal dala kesehariannya.